



## BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA  
NOMOR : 2 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 45 TAHUN  
2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengaturan penggunaan pakaian kerja lainnya khususnya pakaian batik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu menyempurnakan penggunaan Pakaian Dinas PNS
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2007 tentang Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2007 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 025/3955/SJ perihal Pakaian Dinas Harian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, terdiri dari :  
a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH ;



- b. Pakaian Dinas Harian Camat disingkat PDH Camat
- c. Pakaian Dinas Upacara Camat disingkat PDU Camat
- d. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL
- e. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH
- f. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR
- g. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL
- h. Pakaian Kerja lainnya

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

- (2) Penggunaan baju batik atau baju Taqwa/baju muslim dilingkungan Pemerintah kabupaten Tasikmalaya dapat digunakan pada waktu/acara resmi tertentu di luar hari kerja yang telah ditetapkan oleh Bupati.

3. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


#### Pasal 21


- (1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara umum diatur dan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin : Pakaian Dinas Harian (LINMAS)
  - b. Hari Selasa, Rabu, dan Sabtu : Pakaian Dinas Harian warna khaki
  - c. Hari Kamis : Pakaian Batik khas Tasikmalaya
  - d. Hari Jum'at : Pakaian taqwa/Busana Muslim dengan motif bordir khas Tasikmalaya

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penggunaan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.


Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 28 Januari 2010

BUPATI TASIKMALAYA

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA



H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 19540207 198303 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2010 NOMOR 2